



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin No. 501 Sukaramé – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PW.00/K.LA/01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan LHKPN KPK bagi
Wajib Lapór Tahun Periodik 2020

Bandar Lampung, 12 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
4. Kasek/Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

di_

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Pengumuman untuk melakukan Pelaporan LHKPN Periodik dengan tahun Pelaporan 2020 secara Online pada laman www.elhkpn.kpk.go.id, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan Wajib Lapór LHKPN KPK tahun periodik 2020;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Lampung, Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Lampung (Eselon III), Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung yang merupakan PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan Wajib Lapór LHKPN 2020;
3. Melaporkan LHKPN periodik tahun 2020 secara Online paling lambat tanggal 1 Maret 2021 sesuai ketentuan Bawaslu Provinsi Lampung.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



FATMAHATUL KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.,
KETUA